



Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru (Studi Di Kabupaten Poso).

Fitria Y. Alim^{a, 1}

^b Jurusan Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Jl. P. Timor No. 1, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ e-mail : fivie.alim@yahoo.com

*korespondensi penulis fivie.alim@yahoo.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 5-8-23 Disetujui: 22-8-23 Kata Kunci: Sertifikasi Guru Implementasi Kebijakan Key word : Teacher Certification Implementation Of Policy	Abstrak: Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru (Studi di Kabupaten Poso). Latar belakang penulisan ini adalah temuan lapangan ketika melakukan observasi awal yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso tidak berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis jalannya proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui obesrvasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penentuan informan penelitian ini memakai teknik bola salju (<i>Snow Ball</i>). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Poso tidak berjalan dengan baik karena selain guru hanya disibukkan dengan pengurusan dokumen untuk memenuhi segala macam tuntutan kurikulum sehingga tugas utama mengajar terabaikan, juga kebijakan yang lemah, keterbatasan anggaran dan lemahnya kualitas sumber daya manusia. Abstract: <i>Abstrac :The research of focused on the Implementation of Teacher Certification Policies (Study in Kabupaten Poso). The general background of writing this thesis is the fact, which based on field observation, that indicate implementation of teacher certification policies in Kabupaten Poso not running as it should. The purpose of this study is to describe and analyze the course of the implementation process of teacher certification policies in Kabupaten Poso. The research method used in the writing is a qualitative method and all the data obtained through extensive observation, in-depth interview and literature study. Informant has been determined by snowball technique. The result of this research shows Teacher Certification Policy Implementation in Kabupaten Poso does not run properly due to lack of socialization policies, weak regulation, budget constraints and lack of human resources quality.</i>



PENDAHULUAN

Menurut Suparlan, guru adalah sesiapa yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan tugasnya dan karena itu ia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan sekolah. (Suparlan, 2006:11). Sedangkan menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 (Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kualitas guru yang baik merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan sebuah proses pendidikan.

Pada tahun 70-an, muncul wacana akademis mengenai konsep Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency-Based Training and Education*) atau CBTE. Dalam konsep CBTE ini kompetensi disebutkan kalau guru harus memiliki kompetensi sebagai berikut :

1. Memiliki kepribadian sebagai guru
 2. Menguasai landasan kependidikan
 3. Menguasai materi pelajaran
 4. Menyusun program pengajaran
 5. Melaksanakan proses belajar mengajar
 6. Melaksanakan penilaian pendidikan
 7. Melaksanakan bimbingan
 8. Melaksanakan administrasi sekolah
 9. Menjalin kerja sama dan interaksi dengan guru sejawat dan masyarakat
 10. Melaksanakan penelitian sederhana
- (Suparlan, 2006:82)

Kesepuluh kompetensi meski belum dimasyarakatkan ke dalam bentuk keputusan menteri atau peraturan menteri, telah menjadi standar kompetensi guru selama 30 tahun di Indonesia. Kelemahan dari konsep CBTE ini, adalah konsep ini belum dijabarkan menjadi sebuah instrumen alat ukur kompetensi yang secara sistematis dan efektif dapat menjelaskan kompetensi seorang guru. Selain itu kesepuluh kompetensi guru di atas bahkan tidak dimasukkan kedalam materi tes penerimaan guru, hingga saat ini tes penerimaan guru masih memakai metode konvensional yang berisi materi ujian bahasa Indonesia dan pengetahuan umum.

Kurang berhasilnya penerapan sepuluh standar kompetensi guru di atas kemudian mendorong pemerintah mengeluarkan konsep baru untuk memperbaiki kualitas guru, konsep baru ini kemudian dikenal dengan kebijakan sertifikasi guru. Wacana sertifikasi guru ini pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Menurut peraturan ini, kompetensi guru dapat diukur melalui 4 dimensi indikator yaitu:

1. Kompetensi kepribadian
 2. Kompetensi Pedagogik
 3. Kompetensi profesional
 4. Kompetensi sosial
- (Panduan pelaksanaan sertifikasi guru, 2006 : 12).

Sertifikasi guru sendiri mengandung pengertian proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi kompetensi tertentu Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikasi guru diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik.

Namun dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso masih terdapat kekurangan yang tidak semata-mata dalam hal jumlah guru bidang studi secara keseluruhan melainkan juga dari banyaknya beban administrasi yang dituntut dengan adanya perubahan kurikulum sehingga pendampingan siswa dalam proses belajar mengajar terabaikan.

Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Jones untuk menjelaskan sebuah proses implementasi dapat mengacu pada tiga indikator yaitu : *organization* (organisasi), *interpretation* (interpretasi), dan *application* (aplikasi).

METODE PENELITIAN

Desain (metode) yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu sebuah model penelitian dengan teknik berpikir induktif, menjadikan manusia (peneliti) sebagai instrument utama penelitian dan dilakukan dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif.

Untuk mengungkap implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso, Pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi serta diskusi kelompok terarah sedangkan data sekunder melalui studi dokumentasi. Proses analisa data kualitatif meliputi teknik pengujian data dengan menggunakan triangulasi yaitu hasil data yang dikumpulkan di cek, recheck dan crosscheck terhadap data yang diperoleh. Teknik Analisa data dilakukan secara induktif dengan prosedur analisa data yang dilakukan melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Miles & Huberman, (1992 : 423-468)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan sertifikasi guru merupakan kebijakan yang bernilai penting, karena bersangkutan langsung dengan salah satu objek yang menentukan arah perkembangan bangsa ini yaitu pendidikan. Dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso paling tidak melibatkan dua instansi yang bertindak sebagai implementator, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso serta Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Jones berpendapat berkaitan dengan implementasi kebijakan: "*implementation is that set of activities directed toward putting program into effect*", yang maksudnya bahwa implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoperasikan sebuah program. Lebih lanjut menurut Jones untuk menjelaskan sebuah proses implementasi dapat mengacu pada tiga indikator yaitu : *organization* (organisasi), *interpretation* (interpretasi) dan *application* (aplikasi).

Tahap Pengorganisasian

Kebijakan sertifikasi guru merupakan kebijakan yang berasal langsung dari pemerintah pusat (*Top-Down*). Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru melibatkan berbagai pihak dari tingkat pusat, daerah dan guru sertifikasi yang satu sama lain harus saling melengkapi. Ditingkat pusat merupakan pihak yang memantau, memberikan pengarahan, dan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan sertifikasi, sedangkan di tingkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso sangatlah tepat karena akan memberikan hak dan kewenangan yang bersifat formal serta mempunyai kekuatan di masyarakat.

Dengan adanya kewenangan diharapkan akan mempercepat tercapainya tujuan dari pada kebijakan. Pada umumnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Poso telah menggunakan

wewenangannya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan organisasi membutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan jenjang jabatan, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan sebagai pedoman bagi pegawai dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Poso dalam hal pendidikan. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Poso saat ini dirasakan telah memadai dengan mengelompokkan beberapa bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, diantaranya : (1) Bidang Pendidikan Dasar, (2) Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (3) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, dan (4) Bidang Pemuda. Masing-masing bidang ini membawahi seksi-seksi yang menyangkut tugas bidang masing-masing.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sumberdaya manusia pelaksana pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Poso sebagian besar pegawai yang mengisi jabatan struktural pada kedua bidang yang menangani sertifikasi guru tidak memiliki kecakapan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Ketidakecakapan ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban dan lemahnya motivasi kerja. Permasalahan sumber daya manusia ini merupakan masalah yang telah jamak pada lingkungan kerja Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan Kabupaten Poso.

Tahap Interpretasi

Kebijakan sertifikasi guru diatur menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Sertifikasi dilaksanakan melalui : (a). penilaian portofolio; (b). pendidikan dan latihan profesi guru; (c). pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau (d). pendidikan profesi guru.

Pemerintah Kabupaten Poso belum mengeluarkan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang sertifikasi guru di daerahnya, namun sertifikasi guru masih dapat dilakukan dengan merujuk pada aturan dari pusat terutama Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Pada tahapan interpretasi kebijakan dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso hanya berjalan sebatas pelaksanaan regulasi yang diterima dari pusat. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Poso menyampaikan bahwa semua proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso dilaksanakan hanya dengan mengacu pada tata laksana yang diberikan oleh kementrian pendidikan pusat. Meskipun begitu pada kenyataan pelaksanaan

kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso yang mengacu pada regulasi dari pusat, implementor tetap melakukan pengabaian terhadap tata laksana ini karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan jaringan wifi yang ada.

Ketiadaan peraturan lokal Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso yang dapat dijadikan petunjuk teknis implementasi kebijakan sertifikasi guru tidak akan membuat proses sertifikasi guru terhenti, akan tetapi membuat proses implementasinya terhambat. Walaupun setiap daerah prosedur sertifikasi guru hampir sama harusnya petunjuk teknis sertifikasi guru tetap ada pada setiap dinas daerah, hal ini karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan tingkat permasalahan yang tentunya juga berbeda.

Tahap Aplikasi

Dalam perspektif Jones, ia menunjukkan adanya indikator-indikator yang mengukur aktifitas aplikasi, berupa : (1) Sarana atau perlengkapan; (2) Pelayanan Administratif; (3) Pembiayaan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan para pelaksana kebijakan. Dalam proses sertifikasi guru di Kabupaten Poso Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan berdasarkan jumlah kuota peserta sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, mengeluarkan nama-nama guru yang berhak mengikuti sertifikasi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yaitu berpendidikan Strata Satu (SI) dan masa kerja di atas 5 (Lima) tahun (Sertifikasi Guru Dalam Jabatan).

Guru-guru bersangkutan akan menyusun portofolio dengan jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan akan mengumpulkan portofolio guru yang selanjutnya akan dinilai oleh LPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Guru yang dinyatakan lulus dalam penilaian portofolio akan diberi sertifikat pendidik. Guru yang dinyatakan belum lulus harus melengkapi portofolio atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (Diklat Profesi Guru/DPG). Diklat Profesi Guru diakhiri dengan ujian. Bagi guru yang tidak lulus ujian diberi kesempatan untuk mengulang ujian sebanyak dua kali.

Implementor berpendapat bahwa pengaplikasian kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso seluruhnya didasarkan pada standar prosedur yang disusun oleh pusat, namun pada prakteknya dikarenakan keterbatasan kemampuan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan ini dengan sendirinya belum dapat memenuhi tujuan idealnya. Contoh kasusnya ketika pusat menetapkan kebijakan sertifikasi guru dapat dilakukan dengan online melalui internet, namun karena ketiadaan sarana internet yang memadai di Kabupaten Poso membuat proses pendataan dan pengumpulan portofolia masih dilakukan dengan cara manual.

Pengumpulan portofolio yang dilakukan secara manual terkadang menimbulkan masalah karena dalam proses sertifikasi guru dinas daerah dibatasi oleh waktu untuk pengumpulan portofolio. Sedangkan keberadaan guru-guru yang berada di daerah sarana transportasinya tidak lancar tentunya harus menempuh perjalanan ke Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Poso, dengan

situasi infrastruktur transportasi yang tidak memadai hal ini tentunya akan memperlambat proses pengumpulan portofolio.

Guru sertifikasi secara aturan seharusnya mengajar mata pelajaran keahlian sebanyak 24 jam mata pelajaran dalam seminggu, namun dalam kenyataannya hal ini belum terealisasi. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Poso dalam pelaksanaan sertifikasi guru terkait dengan kewajiban guru sertifikasi yang harus mengajar mata pelajaran keahlian sebanyak 24 jam mata pelajaran dalam seminggu, memberikan kebijakan untuk guru sertifikasi yang beban mengajarnya tidak mencukupi ketentuan, dapat mengajar di sekolah lain dengan ketentuan sekolah yang dituju tidak terdapat guru bidang studi yang bersangkutan ataupun guru bidang studi sekolah yang dituju mempunyai kelebihan beban mengajar.

Guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik profesional selanjutnya akan dikembalikan kepada sekolah masing-masing untuk selanjutnya kepala sekolah bersangkutan yang akan memberikan penilaian. Kenyataan pemotongan tunjangan sertifikasi yang dilakukan yaitu 5 (Lima) persen untuk golongan III dan 15 (Lima Belas) persen untuk golongan IV yang menurut informan itu langsung dilakukan oleh pusat harusnya jelas sehingga ada legalitas hukum bagi guru-guru sertifikasi terkait dengan besaran pungutan yang dilakukan saat ini

PENUTUP

Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso merupakan proses penerapan sebuah kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat (*Top-Down*). Walaupun struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Poso sudah memadai namun implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa masalah yang muncul dalam proses penerapan kebijakan ini misalnya tidak berjalannya proses belajar mengajar karena guru hanya disibukkan dengan pengurusan dokumen sesuai tuntutan kurikulum, kegiatan worksop dan bimtel lainnya sehingga tupoksi utama guru tidak maksimal, serta kurangnya sumberdaya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Poso yang menyebabkan target kebijakan tidak tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2006, *Pedoman Sertifikasi Guru*, Jakarta
- Milles B Matthew & Huberman A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta. UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Rasyid, M Ryaass. 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika, dan Kepemimpinan*, Jakarta : Yasif, Watampone .
- Siagian, Sondang P. 1997. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung

Suparlan, 2005, *Menjadi Guru Efektif*, Yogyakarta ; Hikayat

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

<http://blog.uny.ac.id/argopambudi/2009/08/04/sertifikasi-guru/>

(diakses 21 Desember 2022)

<http://rullyindrawan.wordpress.com/2008/12/02/lembaga-penyelenggara-program-sertifikasi-bagi-guru-implikasi-kebijakan-dan-problematika-serta-solusinya/>

(diakses 21 Desember 2022).